

PELAYANAN KESEHATAN-RETRIBUSI

2011

PERDA KAB. BANDUNG BARAT NO. 6, LD.2011/NO.6 HLD. KAB. BANDUNG BARAT: 12 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

- ABSTRAK** : - Bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Kesehatan bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi pengembangan dan pembinaan SDM serta sebagai modal dasar bagi pelaksanaan pembangunan daerah Selain itu berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 dapat dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU Nomor 6 Tahun 1983; UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2007; UU Nomor 27 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 69 Tahun 2010; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008; Nomor 7 Tahun 2008; Nomor 4 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang nama, objek, dan golongan retribusi pelayanan kesehatan. Juga mengenai perhitungan dan tarif retribusi, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan, pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi. Terdapat ketentuan pidana kepada wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya.
- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Januari 2011.
- Hal-hal yang belum diatur dalam Perda ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur dalam Peraturan Bupati,
 - Peraturan pelaksanaan Perda ini ditetapkan paling lambat 6 bulan sejak tanggal pengundangan Perda ini.
 - Lampiran: 10 halaman